

## NOTA DINAS

Yang terhormat : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian  
Dari : Katimja Farmasi Kesehatan Masyarakat dan Klinis  
Perihal : Laporan Penyusunan Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit  
Tanggal : Oktober 2023

---

Sehubungan dengan telah dilakukannya Penyusunan Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permenkes Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian serta KMK No. 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, pelayanan farmasi klinis merupakan hal penting yang wajib menjadi kompetensi apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan suatu pelatihan yang mampu meningkatkan kompetensi dan keterampilan Apoteker dalam hal Farmasi Klinis di Rumah Sakit.
2. Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan mutu dan keahlian Apoteker dalam melakukan pelayanan farmasi klinis.
3. Penyusunan Kurikulum Pelatihan dilakukan dengan melibatkan pembahas / kontributor dengan pembagian materi sebagai berikut :

No.	Materi	PIC
<b>Materi Dasar</b>		
1.	Kebijakan Pelayanan Kefarmasian	Dit. Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
2.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit	apt. Dra. Yulia Trisna, M.Pharm. (HISFARSI)
<b>Materi Inti</b>		
1.	Proses Asuhan Kefarmasian	apt. Dra. Yulia Trisna, M.Pharm. (HISFARSI)
2.	Penelusuran Literatur dan Telaah Kritis	apt. Dra. Louisa Endang Budiarti, M.Pharm. (HISFARSI)
3.	Interpretasi Data Laboratorium	Dr. apt. Widyati, M.Clin Farm. (HISFARSI)
4.	Perhitungan dosis dan persiapan sediaan farmasi	apt. Dra. Louisa Endang Budiarti, M.Pharm. (HISFARSI)
5.	Penatagunaan Antimikroba	Dr. apt. Widyati, M.Clin Farm. (HISFARSI)
6.	Asuhan Kefarmasian Penyakit Infeksi	Dr. apt. Widyati, M.Clin Farm. (HISFARSI)
7.	Asuhan Kefarmasian Diabetes Mellitus	Prof. Dr. Budi Suprpti, Dra., M.Si., Apt. (Universitas Airlangga)
8.	Asuhan Kefarmasian Gangguan Ginjal	Dr. apt. Widyati, M.Clin Farm. (HISFARSI)

9.	Asuhan Kefarmasian Gangguan Hati	apt. Dra. Louisa Endang Budiarti, M.Pharm. (HISFARSI)
10.	Asuhan Kefarmasian Penyakit Jantung Koroner	Prof. Dr. Retnosari Andrajati, M.S., Apt. (RS Universitas Indonesia)
11.	Asuhan Kefarmasian Penyakit Kanker	apt. Dra. Louisa Endang Budiarti, M.Pharm. (HISFARSI)
12.	Asuhan Kefarmasian Penyakit Stroke	Dr. apt. Widyati, M.Clin Farm. (HISFARSI)
13.	<i>Adverse Drug Reaction (ADR)</i>	Prof. Dr. Retnosari Andrajati, M.S., Apt. (RS Universitas Indonesia)
14.	Edukasi dan Konseling tentang Obat	apt. Dra. Yulia Trisna, M.Pharm. (HISFARSI)
15.	Komunikasi Efektif	Dr. apt. Widyati, M.Clin Farm. (HISFARSI)
<b>Materi Penunjang</b>		
1.	BLC	Yayah Fazriyah, Apt., MKM (Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan)
2.	Rencana Tindak Lanjut	Yayah Fazriyah, Apt., MKM (Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan)
3.	Antikorupsi	Yayah Fazriyah, Apt., MKM (Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan)

4. Saat ini Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit telah tersusun. Penyusunan kurikulum ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. pembahasan struktur program kurikulum, meliputi poin-poin yang akan dituangkan pada Materi Dasar, Materi Inti dan Materi Penunjang
  - b. penyusunan Ringkasan Mata Pelajaran, serta Rancang Bangun Pembelajaran yang meliputi pokok dan sub pokok bahasan dari masing-masing Materi Dasar, Materi Inti dan Materi Penunjang
  - c. Penyusunan Panduan Penugasan dan jawaban kasus, termasuk membuat bank soal pre dan post test
  - d. KAK yang didalamnya terdapat master jadwal pelatihan (baik klasikal maupun *hybrid*). (draft kurikulum terlampir)
5. Dalam proses penyusunan Kurikulum ini terdapat beberapa *challenge*, diantaranya :
  - a. Penyusunan Rancang Bangun Pembelajaran yang meliputi pokok dan sub pokok bahasan dari masing-masing Materi Dasar, Materi Inti dan Materi Penunjang. Rancang Bangun disusun harus berdasarkan struktur program yang telah disepakati serta menyusun Indikator Hasil Belajar, Materi Pokok dan Sub Materi Pokok, Metode, Media dan Alat Bantu, serta Referensi dari masing-masing materi.
  - b. Kompilasi bahan dari para pembahas yang terkadang terhambat karena adanya kesibukan dari masing-masing pembahas
  - c. Kompilasi soal-soal dan jawaban untuk penugasan dalam kurikulum, yang saat ini masih belum lengkap 100% (*pending matters* : jawaban kasus dari asuhan kefarmasian penyakit jantung koroner dan ADR).

### **Rencana Tindak Lanjut**

1. Sebagai salah satu syarat agar suatu pelatihan terakreditasi, maka diperlukan kurikulum yang telah disahkan agar dapat digunakan dalam pelatihan serta terdaftar dalam Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIKPEL).
2. Sehubungan dengan hal diatas, maka Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit perlu diajukan pengesahannya kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk dilakukan pendampingan lebih lanjut.
3. Perlu dilakukan pembahasan lanjutan terkait Modul Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit setelah Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit disahkan.
4. Bersama ini kami lampirkan draft surat permohonan pengesahan, dan Kata Pengantar Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit.

Demikian laporan terkait Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit kami sampaikan, mohon arahan Ibu Direktur lebih lanjut.

Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**Ira Miranti**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



Nomor : Fy.06-05/E-V/493/p023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

29 Januari 2023

Yth. (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian bermaksud melaksanakan kegiatan Penyusunan Instrumen Pelatihan Pelayanan Kefarmasian yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 7 Februari 2023  
Waktu : 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat 805 Gedung Adhyatma, Kemenkes RI  
(Narasumber dalam kota), atau melalui Zoom (Narasumber luar kota)  
Meeting ID: 583 794 2672  
Passcode: RANPRA  
Agenda pembahasan : Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pelayanan Farmasi Klinis bagi Tenaga Apoteker di RS

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat hadir atau menugaskan staf yang kompeten untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. Konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui narahubung Nurul Jasmine Fauziah (085883170874) atau surat elektronik ke [por.yanfar@gmail.com](mailto:por.yanfar@gmail.com).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan dan Pelayanan  
Kefarmasian,



Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : *FY.06.05/E-IV/443/2023*

Tanggal : *27 Januari 2023*

**DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG**

1. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Ditjen Tenaga Kesehatan
2. Ketua Bidang Farmasi Klinik HISFARSI
3. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HISFARSI
4. Dr. Budi Suprpti, M.Si., Apt. (Kaprodi Magister Farmasi Klinik UNAIR)
5. Dr. Widyati M.Clin, Pharm., Apt.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



Nomor : FY.07.01/E.IV/960/2023

24 Februari 2023

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan Penyusunan Instrumen Pelatihan Pelayanan Kefarmasian

Yth. (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian bermaksud melaksanakan kegiatan Penyusunan Instrumen Pelatihan Pelayanan Kefarmasian yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : 2 Maret 2023

Waktu : 09.00 s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat 805A Gedung Adhyatma, Kemenkes RI (Narasumber dalam kota), atau melalui Zoom (Narasumber luar kota)  
Meeting ID: 819 6614 4420  
Passcode: farklin23

Agenda pembahasan : Penyusunan Kurikulum, Skenario dan Modul Pelatihan Pelayanan Farmasi Klinis bagi Tenaga Apoteker di RS

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat hadir atau menugaskan staf yang kompeten untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. Konfirmasi kehadiran dapat dilakukan melalui narahubung Nurul Jasmine Fauziah (085883170874) atau surat elektronik ke [por.yanfar@gmail.com](mailto:por.yanfar@gmail.com).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan dan Pelayanan  
Kefarmasian,



**Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm**

Lampiran Surat Undangan

Nomor : FY.07.01/E.IV/960/2023

Tanggal : 24 Februari 2023

#### **DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG**

1. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Ditjen Tenaga Kesehatan
2. Dr. Budi Suprpti, M.Si., Apt. (Kaprodik Magister Farmasi Klinik UNAIR)
3. apt. Dra. Louisa Endang Budiarti, M.Pharm. (Bidang Farmasi Klinik HISFARSI)
4. Dr. Widyati M.Clin, Pharm., Apt (Bidang Farmasi Klinik HISFARSI)
5. apt. Dra. Yulia Trisna, M.Pharm. (Bidang Pendidikan dan Pelatihan HISFARSI)

Direktur Pengelolaan dan Pelayanan  
Kefarmasian,



**Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Kurikulum Pelatihan Pelayanan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit telah selesai disusun. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit telah diatur melalui Standar Pelayanan Kefarmasian. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan perlu dilakukan pelatihan.

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, serta memaksimalkan penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian, perlu dilakukan pelatihan pelayanan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian, khususnya Apoteker. Sehubungan dengan hal itu, Kurikulum Pelatihan Pelayanan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit disusun sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan.

Kurikulum Pelatihan Pelayanan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit memuat struktur program pelatihan, Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), alur proses pembelajaran serta ketentuan peserta dan pelatih. Kurikulum pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi pelatih dan penyelenggara pelatihan agar *output* pelatihan yang diharapkan dapat tercapai dan ilmu yang didapat oleh para peserta dapat berguna di tempat kerja masing-masing.

Kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kurikulum pelatihan ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan dalam penyempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta,

Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

**Dr. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS**



## KATA SAMBUTAN



Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik kefarmasian. Penjagaan dan peningkatan mutu dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian salah satunya adalah Apoteker.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, Apoteker harus berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian. Apoteker memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang harus senantiasa mengacu pada Standar Pelayanan Kefarmasian. Salah satu tuntutan yang ada dalam Standar Pelayanan Kefarmasian maupun Standar Akreditasi Rumah Sakit adalah pelayanan farmasi klinis, sehingga diperlukan pelatihan bagi tenaga kefarmasian khususnya Apoteker di Rumah Sakit. Untuk itu, Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, sehingga mutu tenaga Apoteker dalam pelayanan kefarmasian akan semakin meningkat.

Kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Farmasi Klinis Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit. Semoga kurikulum pelatihan ini bermanfaat bagi tenaga kefarmasian di Rumah Sakit dalam melaksanakan praktik kefarmasian. Salam Sehat.

Jakarta,

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

**Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, M.Pharm., Apt**